

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 307 /2008**

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang** a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : Surat dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Perwakilan Cilacap Nomor 43/YPM-NU/Rek/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian RA Masyithoh NU Slarang Kesugihan Kab. Cilacap

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Masyithoh Slarang yang beralamat di jalan Masjid Siberit Slarang Kesugihan Kab. Cilacap
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 15 Februari 2008

Kepala



Tembusan :

1. Yth. Penerima RAMIDEN Kec. Kesugihan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Cilacap  
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ **307** /2008  
Tanggal : Februari 2008

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	Raudhatul Athfal (RA) <b>Masyithoh</b> Jl. Masjid Siberit Slarang Kesugihan Kab. Cilacap	<b>0 1 2 3 3 0 1 0 1 0 0 4</b>	

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 15 Februari 2008

Kepala



*[Signature]*  
Drs. H. MUHTADIN, M.S.I  
NIP. 150244641